

Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menanggulangi *Overcapacity* di Lapas Kelas IIA Magelang

Damar Aji Sura, Yulia Kurniaty*, Basri

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

Corresponding author email: yuliakurniaty@ummglac.id

Abstract

Public services must implement the Principles of Good Governance (AAUPB), especially in prisons. The purpose of this study is to analyze the implementation of AAUPB in overcoming overcapacity in Magelang Class IIA Prison and to describe the obstacles and how to solve them. This study uses a normative-empirical juridical method. It employs a legislative and conceptual approach. Data was obtained through interviews, observation, and literature study. The results of this study show that prisoners who have lost some of their freedom are entitled to good public services. Due to overcapacity, prisoners' rights are limited or even unfulfilled. Several obstacles and constraints in the implementation of AAUPB at the Magelang Class IIA Prison are the lack of transparency among officers, which can lead to extortion, difficulties in conducting training due to overcapacity and insufficient human resources, the lack of implementation of WBK and WBBM, and the lack of facilities. Solutions to these obstacles are needed, such as through increased supervision and the provision of online learning guides for prison officers through the use of rewards and punishments.

Keywords

Overcapacity, Magelang Class IIA Prison, AAUPB

Submitted:
May 17, 2025
Accepted:
June 16, 2025
Published:
July 31, 2025

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Abstrak

Pelayanan publik wajib memberlakukan Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama dalam Lapas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa implementasi AAUPB dalam menanggulangi *Overcapacity* di Lapas Kelas IIA Magelang dan mendeskripsikan hambatan serta bagaimana solusinya. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif-empiris. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa narapidana yang kehilangan sebagian kemerdekaannya wajib menerima hak atas pelayanan publik yang baik. Akibat kelebihan kapasitas, hak-hak narapidana menjadi terbatas bahkan tidak terwujud. Beberapa hambatan dan kendala pelaksanaan AAUPB di Lapas Kelas IIA Magelang adalah adanya petugas yang tidak transparan sehingga dapat terjadi pemerasan, pelaksanaan pelatihan menjadi sulit karena kelebihan kapasitas dan SDM yang kurang, WBK dan WBBM belum dilaksanakan dan kurangnya fasilitas. Diperlukan solusi terhadap kendala tersebut, seperti melalui peningkatan pengawasan dan penyediaan panduan pembelajaran daring bagi petugas Lapas melalui pemanfaatan *reward and punishment*.

Kata Kunci

Overcapacity, Lapas Kelas IIA Magelang, AAUPB

Pendahuluan

Over kapasitas telah menjadi fenomena yang umum dijumpai di lapas dan rutan di Indonesia¹. Hal ini memang bukan permasalahan baru, namun sangat menghambat dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Lapas yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan mesti memiliki ruang yang cukup untuk menampung warga binaan agar pembinaan dapat terlaksana secara optimal². Beberapa upaya telah dilakukan Kemenkumham melalui

¹ Rey Japa Bramada and Padmono Wibowo, "Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 118–28.

² Abdul Mutalib, "Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Kelas IIB Sleman Kanwil DI Yogyakarta" (Universitas Islam Indonesia, 2017).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengatasi over kapasitas lapas yaitu mulai dari penataan regulasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan penambahan jumlah pegawai, bahkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan, akan tetapi belum juga menyelesaikan permasalahan over kapasitas di Lapas sampai saat ini³.

Tren meningkatnya populasi penghuni Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara (*overcrowded*) dalam beberapa tahun terakhir berdampak sangat signifikan pada pelayanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan tahanan⁴. Sehingga diperlukan solusi segera atas permasalahan tersebut. Permasalahan yang terjadi saat ini akibat orientasi penerapan hukum pidana yang berkiblat pada penjara menghasilkan situasi *overcrowded* hingga menempatkan Indonesia pada titik ekstrim dengan kelebihan penghuni sebesar 175%. Jika tolak ukur situasi kepadatan Lapas/Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia digambarkan dengan menggunakan *occupancy rate* (jumlah tahanan per kapasitas resmi penjara) sebagaimana yang digunakan berbagai negara lain dalam melaporkan situasi dan kondisi lapas, maka situasi lapas/rutan di Indonesia termasuk dalam kategori *extreme overcrowded* (*Occupancy Rate* di atas 150%)⁵.

Dampak negatif dari prisonisasi di atas, berakar dari suatu kenyataan dimana sistem sosial narapidana sangat mendukung dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminal dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung bahkan menindas

³ Abdul Qodir Jailani, "Strategi Lapas Dalam Penanganan Overcrowded Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 (Studi Kasus Lapas Kelas Iia Kendari)" (IAIN Kendari, 2024); Harry Sulistiyo and Wishnu Dewanto, "Kebijakan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Iblam Law Review* 5, no. 1 (2025): 25–39; Ahmad Sutoyo, Ruslan Renggong, and Abd Haris Hamid, "Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkotika Kelas Iia Sungguminasa," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 112–22.

⁴ Nurkholis Hidayat and Restaria F Hutabarat, *Mengukur Realitas Dan Persepsi Penyiksaan Di Indonesia: Melalui Indeks Penyiksaan Serta Indeks Persepsi Penyiksaan* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2012).

⁵ Lisensi Hak Cipta, "Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya," n.d.

atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia non-kriminal⁶. Pada diri seorang narapidana selama dalam penjara, sikap dan nilai-nilai yang dianut seseorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana, akan secara serius menghambat usaha resosialisasi narapidana⁷. Hal ini pula yang menjadi kewajiban para pembuat kebijakan ataupun pegawai terkait dalam menangani kasus over kapasitas lapas ini karena dikhawatirkan akan menghambat proses pembinaan narapidana dan menghambat penekanan angka kriminalitas dimasa mendatang. Selain itu, pemenuhan hak-hak terhadap narapidana sulit terwujud dan terhambat.

Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) perlu diterapkan secara maksimal. Semakin banyaknya narapidana maka semakin berat fungsi dan tugas aparatur negara. Jumlah yang tidak sebanding menjadi salah satu faktor. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Lapas Kelas IIA Magelang wajib menerapkan dan mengimplementasikan AAUPB. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisa implementasi AAUPB dalam menanggulangi *overcapacity* di Lapas Kelas IIA Magelang dan mendeskripsikan hambatan serta bagaimana solusinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan tipe yuridis normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep untuk mengkaji aturan serta teori hukum yang relevan. Jenis data yang digunakan

⁶ Bintang Antasyari Pratama, "Akibat Hukum Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang Dalam Memenuhi Hak Narapidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12b Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022); Angkasa Angkasa, "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 212–19; Galih Ihza Mahendra, "Dampak Over Capacity Bagi Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan, Factor Penyebab Implikasi Negative Dalam Pengoptimalisasian Pembinaan," *JUSTITA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7 (2020): 390–401.

⁷ Erlangga Alif Mufti and Ontran Sumantri Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2425–38.

terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah literatur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui metode induktif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan Overcapacity terhadap Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yaitu pelayanan publik⁸. Peraturan perundang-undangan di Indonesia meletakkan dasar penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang bersih dan baik. Asas umum yang dimaksud mengikuti norma kesusilaan, kepatutan dan keadilan⁹. Pelayanan publik lingkungan lapas tentu saja termasuk dalam pelayanan publik yang khusus untuk kelompok sasaran tertentu. Tentu saja, meski istimewa, tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Saat ini Indonesia tengah memasuki masa *overcapacity* pada lapas-lapas diberbagai daerah. Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM telah berusaha secara internal untuk mengurangi masalah tersebut. Seperti yang terjadi di Lapas Kelas IIA Magelang. Jumlah tahanan saat ini melebihi kapasitas lapas, yaitu kapasitas 221 orang, dan saat ini dihuni oleh 478 narapidana dan 74 tahanan artinya telah terisi sebanyak 249% per tahun 2021. Regulasi

⁸ Taufik H Simatupang, "Pelayanan Publik Pada Lembaga Pemasyarakatan (Analisa Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan Di Lapas)," *Lex Jurnalica* 7, no. 1 (2009); Almuqtadir Pasya and Padmono Wibowo, "Analisis Peran Serta Teknologi Dalam Inovasi Pelayanan Publik Kepada Narapidana Di Era Disrupsi Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 462–68.

⁹ Mohamad Syaiful Aris, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Pemasyarakatan," *Litigasi* 23, no. 2 (2022): 253–71.

pemerintah hanya menindak lanjuti lapas yang *overcapacity* sebanyak 300%, apabila belum 300% maka tidak akan ada pemerataan maupun pemindahan tahanan. Akibatnya hak narapidana dan tahanan menjadi berkurang, tidak berjalannya pelayanan secara maksimal.

Hal ini tidak akan mudah mengingat berbagai hambatan serta diperlukan banyak pihak untuk mewujudkannya dan mengurangi jumlah tahanan. Oleh karena itu perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut melalui serangkaian kegiatan penelitian untuk menguji kebenaran fakta dimaksud.

Implementasi AAUPB Dalam Menanggulangi Overcapacity di Lapas Kelas IIA Magelang

Seiring bertambahnya jumlah narapidana, demikian pula jumlah narapidana dengan kebutuhan khusus di banyak negara di dunia. Kelompok-kelompok ini termasuk narapidana wanita, narapidana yang membutuhkan perawatan psikiatrik, narapidana pecandu narkoba, warga negara asing, ras dan etnis minoritas, lansia, dan penyandang cacat¹⁰. Anak-anak ditangkap dan sering kali ditemani orang dewasa, yang melanggar ketentuan konvensi internasional. Saat ini, kelompok-kelompok ini merupakan sebagian besar narapidana di seluruh dunia. Misalnya, tahanan asing mencapai lebih dari 20 persen populasi penjara di negara-negara Uni Eropa dan di beberapa negara Asia Selatan dan Timur Tengah. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di beberapa negara, antara 12, 50 dan 80 persen narapidana menderita gangguan jiwa¹¹. Meskipun perempuan masih merupakan minoritas kecil di penjara di seluruh dunia, jumlah mereka meningkat lebih cepat daripada laki-laki di banyak yurisdiksi. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa proporsi narapidana yang menderita masalah narkoba bervariasi antara 40 dan 80 persen dan kecanduan narkoba di antara para pelaku yang memasuki penjara semakin meningkat¹².

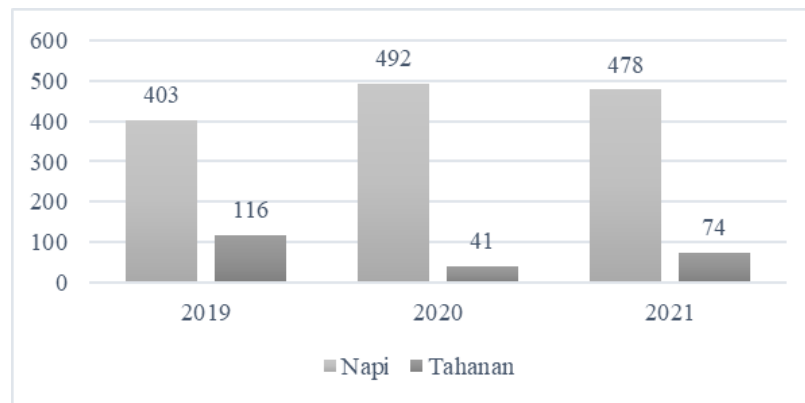
¹⁰ HAM Komnas, *Kajian Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan Dalam Pemilihan Umum 2024* (Komnas HAM, 2024).

¹¹ Yourike Yasmine Layt and Iman Santoso, "Peran Dukungan Sosial Terhadap Narapidana Dengan Gangguan Jiwa Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 85–97.

¹² M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

Pada Lapas Kelas IIA Magelang, berdasarkan data yang diambil ditemukan fakta bahwa telah terjadi *Overcapacity* pada lapas tersebut. Berikut disajikan data dalam bentuk grafik pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik Jumlah Narapidana dan Tahanan Tahun 2019-2021 pada Lapas Kelas II A Magelang



Sumber: wawancara Lapas Kelas IIA Magelang, 2022

Wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Angga Pradipta selaku staf Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, menyebutkan bahwa kapasitas lapas hingga saat ini belum dilakukan penambahan maupun peningkatan, yaitu berjumlah 221. Atas dasar data tersebut maka, penulis menyimpulkan bahwa telah terjadi *Overcapacity* di Lapas Kelas IIA Magelang sejalan dengan argumen yang dilontarkan dari Bapak Angga Pradipta selaku staf Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP).

Pelaksanaan AAUPB Lapas Kelas II A Magelang dilaksanakan secara seksama, hasil ini didapatkan dari observasi Penulis yang telah melakukan pendekatan secara menyeluruh dan merangkum data tersebut ke dalam penelitian ini. Pada pelaksanaan AAUPB Lapas Kelas IIA Magelang, terdapat penyesuaian atas tindak lanjut pemerintah yang menerapkan status pandemi Covid-19. Bahwa pada masa pandemi yang boleh membesuk hanya keluarga inti naik dan keluarga inti turun (ayah, ibu, istri, anak) dan dibatasi hanya dua orang. Keluarga wajib membawa persyaratan seperti KTP, KK, bukti vaksin booster atau antigen (bagi yang belum booster).

Bahwa sebelumnya ketika Covid-19 belum melanda, kegiatan besuk napi dan tahanan tidak dibatasi sekalipun itu ramai, pihak keluarga tetap dapat berkunjung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan besuk 100% gratis tidak di pungut biaya saat pembesukan. Terkait

overcapacity, pihak lapas membenarkan hal tersebut, bahwa tindak lanjutnya adalah dengan dua cara yaitu dipindahkan ke lapas/ rutan lainnya dan pemerataan isi penghuni kamar.

Kemenkumham dalam menangani *overcapacity* terus berupaya untuk mengurangi dan meminimalisir kurangnya tempat pembinaan di Lapas. Pada Lapas Kelas IIA Magelang (wawancara dengan Bapak Angga Staf KPLP), berdasar aturan Pelaksanaan Redistribusi Narapidana di Lapas/Rutan yang mengalami *overcrowding* di atas 300% (tiga ratus persen) dan *Assesment* Resiko Narapidana surat No. PAS-PK.05.05-350 tanggal 22 Februari 2022, disampaikan beberapa hal berikut:

1. Pelaksanaan dan Penyampaian Kegiatan Redistribusi (pemindahan) dan Assesment Resiko Narapidana

a. Bahwa dalam rangka pemenuhan Rencana Aksi Target Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022, diantaranya:

- 1) Penanganan *overcrowding* melalui redistribusi, pemindahan UPT Lapas/Rutan dengan tingkat *overcrowding* di atas 300% (tiga ratus persen), sehingga perlu dilakukan pemindahan (redistribusi) narapidana dari Lapas/Rutan yang mengalami *overcrowding* di atas 300% (tiga ratus persen) ke Lapas yang tidak mengalami *overcrowding* di dalam atau di luar wilayah;
- 2) Penanganan *overcrowding* melalui redistribusi 50% (lima puluh persen) narapidana dipindahkan sesuai kategori lapas, sehingga perlu dilakukan pemindahan (redistribusi) 50% (lima puluh persen) dari jumlah narapidana dengan kategori Super Maksimum/ Maksimum Sekuriti dari seluruh Lapas/Rutan ke Lapas dengan kategori Super Maksimum/ Maksimum Sekuriti di dalam atau di luar wilayah.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Melakukan redistribusi (pemindahan) narapidana berdasarkan hasil pemetaan Lapas dan Rutan yang mengalami *overcrowding* di atas 300% (tiga ratus persen) terlampir;
- 2) Memerintahkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk berkoordinasi dengan Kepala Balai Pemasyarakatan terkait pelaksanaan *Assesment* Resiko kepada seluruh narapidana dengan menggunakan Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN);

- 3) Melakukan *assessment* dan pemetaan keberadaan narapidana di seluruh Lapas/Rutan untuk dipindahkan sesuai kategori berdasarkan hasil *assesment* ke Lapas terdekat atau di luar wilayah.
- b. Sebagai tindak lanjut pada angka (1) sebagaimana tersebut di atas, Kepala Kantor Wilayah melaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait hasil dan pelaksanaan mengenai:
 - 1) Laporan pelaksanaan redistribusi (pemindahan) narapidana yang mengalami *overcrowding* di atas 300% (tiga ratus persen) dilaksanakan setiap bulan, paling lambat tanggal 25 (terhitung mulai bulan April 2022 s.d. September 2022);
 - 2) Data hasil *assesment* resiko berdasarkan Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN), paling lambat Tanggal 25 Maret 2022 (Target Kinerja B03 Tahun 2022);
 - 3) Laporan pelaksanaan redistribusi (pemindahan) narapidana sesuai kategori berdasarkan *assesment* (poin b) dilaksanakan setiap bulan, paling lambat tanggal 25 (terhitung mulai bulan April 2022 s.d. September 2022).

2. Ketentuan Pemindahan

- a. Melakukan redistribusi (pemindahan) narapidana yang berada di Lapas/Rutan yang mengalami *overcrowding* di atas angka 300% (tiga ratus persen) ke Lapas di dalam atau di luar wilayah yang tidak mengalami *overcrowding* di atas angka 300% (tiga ratus persen), dengan ketentuan:
 - 1) Narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-17);
 - 2) Narapidana yang akan dipindahkan tidak sedang menjalani subsidi pengganti denda dan/atau uang pengganti, persidangan perkara lain (MAP) dan masa isolasi mandiri (karena Covid-19);
 - 3) Berkas narapidana yang akan dipindahkan harus lengkap;
 - 4) Data SDP dimutasikan ke UPT tujuan;
 - 5) Pengawasan pemindahan dilakukan oleh pihak Kepolisian RI;

- 6) Memberitahukan keluarga narapidana dan Hakim Wasmat terkait pemindahannya;
- 7) Dalam pelaksanaan wajib memperhatikan standar pencegahan dan penanganan Covid-19.
- b. Melakukan redistribusi (pemindahan) narapidana berdasarkan hasil *assesment* dengan kategori maksimum sekuriti dan super maksimum sekuriti yang berada di lapas dan rutan ke lapas sesuai kategori di dalam atau di luar wilayah.

3. Wewenang Ijin Pemindahan dan Biaya

- a. Ijin pemindahan sebagaimana dimaksud diberikan oleh:
 - 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dalam hal Pemindahan dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan;
 - 2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pemindahan antar wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait ketersediaan anggaran/biaya pemindahan antar wilayah.

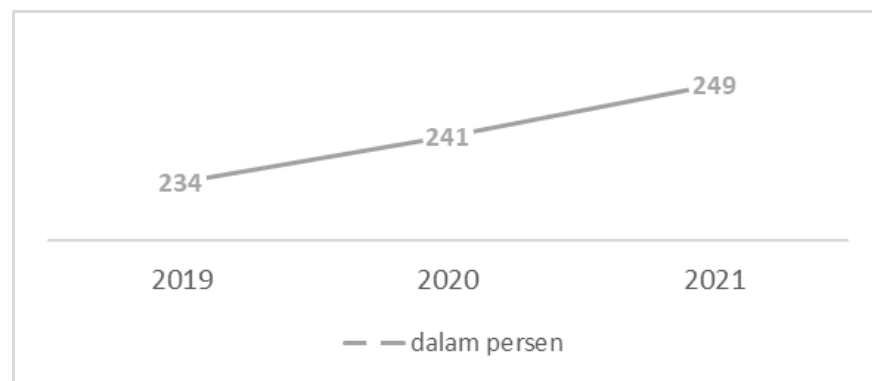
4. Pemenuhan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi serta mengatasi permasalahan kekurangan Sumber Daya Manusia pelaksana assesmen, Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memerintahkan JFT Peneliti Kemasyarakatan untuk melakukan Transfer Knowledge terkait penggunaan Instrumen *Screening* Penempatan Narapidana (ISPN) dan Instrumen *Assesment* Resiko Residivis Indonesia dan Instrumen Kebutuhan Kriminogenik bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021 kepada JFU Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan;
- b. Memberikan pembekalan dan penguatan tugas dan fungsi JFU Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-98.KP.04.01 Tahun 2018 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia bahwa salah tugas dan fungsi JFU Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan adalah melakukan asesmen kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasar pada Gambar 1. tentang Grafik Jumlah Narapidana dan Tahanan Tahun 2019-2021 pada Lapas Kelas II A Magelang belum termasuk pada kategori *Overcapacity* sesuai pada Pelaksanaan Redistribusi Narapidana di lapas/rutan yang mengalami *Overcrowding* di atas 300% (tiga ratus persen) dan *Assesment* Resiko Narapidana Surat No. PAS-PK.05.05-350 Kemenkumham RI tanggal 22 Februari 2022. Bahwa kapasitas Lapas Kelas IIA Magelang adalah 221 orang. Pada Gambar 2. berikut akan Penulis jabarkan grafik Persentase Kapasitas Lapas Kelas IIA Magelang tahun 2019-2021.



Gambar 2. Persentase Kapasitas Lapas Kelas IIA Magelang Tahun 2019-2021

Dari persentase data yang didapat Penulis, maka Lapas Kelas IIA Magelang tergolong dalam *Overcapacity*. Namun demikian, kapasitas angka 249% tidak serta merta dapat dilakukan kegiatan redistribusi (pemindahan) dan *assesment* resiko narapidana dan pemerataan napi sesuai dalam aturan dalam Surat No. PAS-PK.05.05-350 Kemenkumham RI tanggal 22 Februari 2022. Akibatnya walau lapas telah *Overcapacity*, tidak akan ada tindak lanjut sebelum menyentuh angka 300%, secara tidak langsung akibat dari kebijakan ini adalah mengurangi hak dari narapidana itu sendiri dan tidak terlaksananya pelayanan secara maksimal. Aturan dalam Surat No. PAS-PK.05.05-350 Kemenkumham RI tanggal 22 Februari 2022 telah jelas namun tetap perlu dilakukan evaluasi, mengingat saat ini terjadi pandemi Covid-19 dimana kerumunan dapat menyebabkan penyebaran virus semakin cepat. Pemerintah dalam membuat kebijakan telah dipikirkan secara matang, mengingat

keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Pemerintah lebih terfokus pada tindakan pencegahan/represif.

Kaitannya AAUPB yang terimplementasi dalam administrasi dan pelayanan di Lapas Kelas IIA Magelang dapat terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. Terutama yang terfokus pada *Overcapacity*. Tindak lanjut atas Surat No. PAS-PK.05.05-350 Kemenkumham RI tanggal 22 Februari 2022 serta beberapa instruksi lainnya dari Kementerian Hukum dan HAM RI telah jelas dan lugas menerapkan asas AAUPB.

AAUPB yang bersinggungan dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik di Lapas, antara lain:

1. Asas tidak menyalahgunakan wewenang

Asas ini sangat sejalan dengan bunyi atau ketentuan dalam Pasal 34 huruf m Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik dilarang menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki. Dalam praktiknya, petugas Lapas seringkali melakukan tindakan yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima keuntungan berupa natura atau uang untuk memperlancar pelayanan publik di Lapas. Hal ini sesuai dengan data *Indonesia Corruption Watch* yang menemukan bahwa antara tahun 2011 dan 2017¹³, petugas lapas sering menerima suap dari pengedar narkoba untuk menyediakan fasilitas sel khusus, termasuk akses yang lebih mudah ke dan dari lapas.

2. Asas ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan (*non-fairness*) juga ditekankan dalam ketentuan Pasal 4 huruf g UU Pelayanan Publik 25 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus didasarkan pada perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif terhadap orang. Sel terdiri dari dua sel yang digabungkan menjadi satu. Sedangkan dalam praktiknya, penerapan perlakuan yang sama dalam hal ini dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas yang sama bagi semua narapidana tanpa memandang status sosial, kasta, asal ekonomi

¹³ Indonesia Corruption Watch, "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021," 2022.

narapidana. Dalam hal ini, tidak ada alasan bagi seorang narapidana untuk memiliki fasilitas pelatihan yang lebih baik dari yang lain. Contohnya bisa dalam bentuk layanan medis, layanan konsumen dan sel individu¹⁴.

Dengan uraian sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa dalam implementasinya pelayanan di Lembaga pemasyarakatan masih belum memenuhi AUPB maupun standar kelengkapan.

Hambatan Implementasi AAUPB dalam Menanggulangi Overcapacity di Lapas Kelas IIA Magelang

Proses penyelenggaraan pelayanan publik di Lembaga Perasyarakatan harus mampu mewujudkan hak prerogatif narapidana sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan memaksimalkan peran, fasilitas dan sarana prasarana dari pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik di Lembaga Perasyarakatan¹⁵. Penyelenggaraan pelayanan publik di Lembaga Perasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang meliputi salah satunya adalah asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas ketidakberpihakan, dan asas pelayanan publik yang baik¹⁶. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang sudah berupaya dalam penerapan prinsip AUPB sudah berupaya untuk membangun Zona Integritas Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Walaupun belum maksimal karena terjadinya *Overcapacity* (kelebihan kapasitas), masalah SDM pegawai seperti (*mindset*, kuantitas, dan kualitas), keterbatasan sarana prasarana yang tersedia penunjang pelayanan serta pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan

¹⁴ Faldi Biaggy and Padmono Wibowo, "Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Yuridika* 3, no. 2 (2020).

¹⁵ Salis Prastika Zamzani and Anggrita Esthi, "Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2023, 53–67; Mararu Delfin Lalungkang, Vicky Fransiskus Taroreh, and Adi Tirto Koesoemo, "Tinjauan Yuridis Inkoherensi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024).

¹⁶ Dita Indah Novianti, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Pemasyarakatan," *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi* 1, no. 3 (2023): 151–61; Solechan Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57.

Kelas IIA Magelang, agar terus meningkatkan mutu dalam menjalani komitmen dalam menerapkan prinsip AUPB dalam kinerjanya, agar dapat terwujud menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang dalam menerapkan prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) melalui pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) belum sepenuhnya tercapai¹⁷. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan yang masih ditemui, di antaranya keadaan *overcapacity*, permasalahan sumber daya manusia (SDM), serta keterbatasan fasilitas penunjang pelayanan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan proses pembinaan narapidana.

Salah satu hambatan utama adalah keadaan *overcapacity*. Kapasitas ideal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang seharusnya hanya menampung 221 orang, namun pada tahun 2021 jumlah penghuni mencapai 478 orang. Kondisi ini berarti lapas mengalami kelebihan kapasitas lebih dari dua kali lipat. Padahal, standar luas kamar hunian yang ditetapkan adalah 5,4 m² per orang. Situasi *overcapacity* ini jelas menyulitkan petugas dalam memberikan pembinaan dan pelayanan yang sesuai standar, sekaligus menurunkan kualitas pemenuhan hak-hak warga binaan.

Selain itu, masalah SDM juga menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan WBK dan WBBM. Permasalahan ini meliputi *mindset* pegawai yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal, kualitas pegawai yang masih perlu ditingkatkan, serta kuantitas pegawai yang belum sebanding dengan jumlah warga binaan yang terus meningkat akibat *overcapacity*. Hal tersebut berimplikasi pada masih ditemukannya berbagai pelanggaran dalam praktik pelayanan maupun pembinaan.

¹⁷ Germana A M Loro, Arsad Romli, and Huseno Tun, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih," *Syntax Idea* 5, no. 9 (2023): 1191–1205; Wihardiasty Sekar Kinasih and Sujianto Sujianto, "Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas i Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru," *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8, no. 1 (2022): 104–20.

Hambatan lain yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas. Fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan yang ada belum sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan. Kondisi ini semakin memperburuk pelaksanaan pelayanan publik di dalam Lapas, mengingat fasilitas memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pembinaan dan pelayanan bagi warga binaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Angga P, selaku staf Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, meskipun pihak Lapas telah berupaya dan berkomitmen dalam menerapkan prinsip AUPB melalui pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM, namun hambatan berupa *overcapacity*, permasalahan SDM, dan keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang tetap berkomitmen untuk menerapkan prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Upaya ini terus dilakukan secara maksimal meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan.

Salah satu langkah penting dilakukan untuk mengatasi masalah *overcapacity*. Dengan kapasitas ideal hanya 221 orang, Lapas Kelas IIA Magelang pada tahun 2021 dihuni oleh 478 narapidana. Untuk mengurangi dampak buruk dari kelebihan kapasitas ini, pihak Lapas melakukan pemindahan narapidana ke lapas lain yang lebih memadai. Upaya pemindahan ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi Surat No. PAS-PK.05.05-350 Kemenkumham RI tanggal 22 Februari 2022. Menurut penjelasan staf KPLP, langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan proses pembinaan narapidana meskipun kapasitas lapas sangat terbatas.

Selain itu, perbaikan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas. Pertama, dalam aspek mindset, Lapas Kelas IIA Magelang memasang berbagai pamflet slogan yang berisi nilai-nilai pelayanan publik bersih dan transparan, sebagai pengingat dan acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Tujuannya agar nilai-nilai tersebut tidak berhenti sebagai slogan semata, melainkan diterapkan secara konsisten dalam pelayanan sehari-hari.

Kedua, dalam aspek kualitas, pihak Lapas mengadakan pelatihan, *e-learning*, serta diskusi antarpegawai untuk meningkatkan pemahaman terhadap standar operasional prosedur. Mutasi internal secara berkala juga dilakukan agar setiap pegawai memahami tugas di berbagai divisi. Selain itu, sistem *reward and punishment* diterapkan, seperti pegawai berprestasi diberi penghargaan yang dapat meningkatkan karier, sementara pelanggaran disiplin ditindak sesuai tingkat kesalahannya. Mekanisme ini diharapkan menumbuhkan motivasi kerja sekaligus menekan pelanggaran.

Ketiga, dalam aspek kuantitas, jumlah petugas yang terbatas menjadi hambatan besar mengingat jumlah narapidana terus bertambah. Oleh karena itu, diperlukan penambahan alokasi staf agar pelayanan publik dan pembinaan dapat berjalan optimal. Disamping itu, peningkatan kuantitas SDM harus diiringi dengan penyediaan fasilitas penunjang sesuai standar nasional, seperti ruang menyusui, akses bagi penyandang disabilitas, kursi roda, serta toilet standar.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, menurut keterangan pejabat KPLP Bapak Angga Pradipta, hasilnya belum sepenuhnya memenuhi standar penilaian eksternal, baik dari Kanwil maupun panel ahli Kementerian. Namun demikian, pihak Lapas terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan tata kelola yang baik, memperbaiki kebijakan pelayanan, serta meningkatkan kegiatan pelatihan dan pembinaan. Transparansi informasi terkait pelayanan, seperti PB, CB, maupun asimilasi, juga dibuka secara gratis kepada publik sebagai wujud komitmen terhadap prinsip AAUPB.

Kesimpulan

Seorang narapidana, meskipun berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, telah kehilangan sebagian kemerdekaannya akibat suatu tindak pidana, tetap berhak menerima pelayanan publik yang baik. Hak ini sejalan dengan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa narapidana tetap berhak menikmati hak-hak dasar lainnya, seperti hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, beragama, dan memperoleh perawatan kesehatan. Namun, kondisi *overcapacity* di Lembaga

Pemasyarakatan menyebabkan berkurangnya pemenuhan hak-hak tersebut serta menghambat pelaksanaan pembinaan secara maksimal. Penyelenggaraan pelayanan publik di dalam Lapas sejatinya harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), termasuk asas tidak menyalahgunakan wewenang, ketidakberpihakan, dan pelayanan publik yang baik. Sayangnya, di Lapas Kelas IIA Magelang masih ditemukan sejumlah kendala, antara lain adanya oknum petugas yang tidak transparan sehingga memunculkan pungli, hambatan pembinaan akibat *overcapacity*, keterbatasan SDM, belum terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta fasilitas yang tidak memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan pengawasan, penerapan *reward and punishment*, serta pemanfaatan *e-learning* dalam memberikan pengarahan dan peningkatan kapasitas bagi petugas Lapas.

Daftar Pustaka

- Angkasa, Angkasa. "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 212–19.
- Aris, Mohamad Syaiful. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Pemasyarakatan." *Litigasi* 23, no. 2 (2022): 253–71.
- Biaggy, Faldi, and Padmono Wibowo. "Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Yuridika* 3, no. 2 (2020).
- Bramada, Rey Japa, and Padmono Wibowo. "Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 118–28.
- Cipta, Lisensi Hak. "Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya," n.d.
- Hidayat, Nurkholis, and Restaria F Hutabarat. *Mengukur Realitas Dan Persepsi Penyiksaan Di Indonesia: Melalui Indeks Penyiksaan Serta Indeks Persepsi Penyiksaan*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2012.

- Jailani, Abdul Qodir. "Strategi Lapas Dalam Penanganan Overcrowded Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 (Studi Kasus Lapas Kelas Iia Kendari)." IAIN Kendari, 2024.
- Kinasih, Wihardiasty Sekar, and Sujianto Sujianto. "Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas i Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8, no. 1 (2022): 104–20.
- Komnas, HAM. *Kajian Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan Dalam Pemilihan Umum 2024*. Komnas HAM, 2024.
- Lalung kang, Mararu Delfin, Vicky Fransiskus Taroreh, and Adi Tirto Koesoemo. "Tinjauan Yuridis Inkoherensi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024).
- Layt, Yourike Yasmine, and Iman Santoso. "Peran Dukungan Sosial Terhadap Narapidana Dengan Gangguan Jiwa Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 85–97.
- Loro, Germana A M, Arsad Romli, and Huseno Tun. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih." *Syntax Idea* 5, no. 9 (2023): 1191–1205.
- Mahendra, Galih Ihza. "Dampak Over Capacity Bagi Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan, Factor Penyebab Implikasi Negative Dalam Pengoptimalisasian Pembinaan." *JUSTITA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7 (2020): 390–401.
- Mufti, Erlangga Alif, and Ontran Sumantri Riyanto. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2425–38.
- Mutalib, Abdul. "Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Kelas Iib Sleman Kanwil DI Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Novianti, Dita Indah. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Pemasyarakatan." *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi* 1, no. 3 (2023): 151–61.
- Pasya, Almuqtadir, and Padmono Wibowo. "Analisis Peran Serta Teknologi Dalam Inovasi

- Pelayanan Publik Kepada Narapidana Di Era Disrupsi Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 462–68.
- Pratama, Bintang Antasyari. “Akibat Hukum Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang Dalam Memenuhi Hak Narapidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12b Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Simatupang, Taufik H. “Pelayanan Publik Pada Lembaga Pemasyarakatan (Analisa Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan Di Lapas).” *Lex Jurnalica* 7, no. 1 (2009).
- Solechan, Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57.
- Sulistiyo, Harry, and Wishnu Dewanto. “Kebijakan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Iblam Law Review* 5, no. 1 (2025): 25–39.
- Sutoyo, Ahmad, Ruslan Renggong, and Abd Haris Hamid. “Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkotika Kelas Iia Sungguminasa.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 112–22.
- Watch, Indonesia Corruption. “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021,” 2022.
- Zaidan, M Ali. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Zamzani, Salis Prastika, and Anggrita Esthi. “Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2023, 53–67.